



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suhartini binti Satim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jalan Teratai, RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : suhartinisampit078@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Nasir bin Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, kediaman di Jalan Kapten Mulyono Gang Nyai Enat (Barak Bapak Haji Anwar), RT 072, RW 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pps tanggal 06 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Tsanni 1438 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/015/IX/2019 tanggal 24 September 2019;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan H. Amur, RT 000, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 (enam) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Tingang Menteng, RT 000, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman orangtua Penggugat yaitu Jalan Teratai, RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Kapten Mulyono Gang Nyai Enat (Barak Bapak Haji Anwar), RT 072, RW 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat berpindah tempat ke kediaman orangtua Penggugat yaitu di Jalan Teratai,

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat masih di kontrakan Jalan Kapten Mulyono Gang Nyai Enat (Barak Bapak Haji Anwar), RT 072, RW 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 Muhammad Zaini bin M. Nasir lahir di Pulang Pisau tanggal 05 April 2019, pendidikan TK;

4.2 Siti Huwaida binti M. Nasir lahir di Sampit tanggal 27 Desember 2021, pendidikan belum sekolah;

dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat seperti ditampar di bagian muka Penggugat dan mengangkat anak Penggugat dan Tergugat sampai baju anak Penggugat dan Tergugat sobek;

5.2 Sejak tahun 2023, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Pada tanggal 24 Agustus 2024, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan hasil bukti screenshot dari status Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 dimana Penggugat tetap berada di rumah

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat yaitu di Jalan Teratai, RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat tetap berada di kontrakan Jalan Kapten Mulyono Gang Nyai Enat (Barak Bapak Haji Anwar), RT 072, RW 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa karena Penggugat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hanjak Maju Nomor: 011/RT.04/KD/HM/VIII-2021 tanggal 23 Desember 2024 maka Penggugat mohon agar diberikan pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Nasir bin Ahmad) terhadap Penggugat (Suhartini binti Satim);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Pulang Pisau tahun 2025;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pps tertanggal 14 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena surat panggilan Tergugat ditolak oleh kelurahan/desa setempat dan sedang dalam proses return;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, lalu Penggugat menjelaskan bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat dialamatkan di rumah kediaman bersama karena masih tinggal disana sampai persidangan berjalan, namun Penggugat tidak mengetahui lagi keadaan Tergugat dengan alasan Tergugat telah memutuskan komunikasi dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pps. tanggal 14 Januari 2025, panggilan terhadap Tergugat dinyatakan tidak patut karena tidak pernah disampaikan kepada Tergugat dan pihak desa/kelurahan menolak relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim pada persidangan berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian dan ternyata Penggugat kemudian menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon untuk mencabut gugatannya tertanggal 06 Januari 2024 dengan nomor register perkara 2/Pdt.G/2025/PA.Pps, tanggal 15 Januari 2024;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara **Cuma-Cuma (prodeo)**, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 106/KPA.W16-A12/HK2.6/II/2025 tertanggal 03 Januari 2025, maka Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau tahun anggaran 2024 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Pps